

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kurniasih dan Kharis Raharjo (2016) meneliti tentang menganalisis Pengaruh leverage dan Kinerja Keuangan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan go public yang terdaftar pada BEI. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan 23 perusahaan perbankan periode 2011-2013. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dari dua variabel yang diuji, variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Swingly & I Made Sukartha (2015) meneliti tentang Pengaruh beberapa variabel bebas yaitu, leverage, profitabilitas (ROA) dan ukuran Perusahaan terhadap variabel terikat yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel terikat diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Sampel diambil berdasarkan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 37 perusahaan. Teknik analisis linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

I Made dan Putu Agus Ardiana (2016) meneliti tentang Pengaruh Leverage, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diprosikan menggunakan *effective tax rate* (ETR). Sampel yang digunakan adalah perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Jumlah pengamatan sebanyak 29 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode nonprobability sampling yaitu teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage dan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage dan financial ratio akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*.

Nurfadilah dan Hastri Niar (2016) meneliti tentang Pengaruh Leverage, ROA, dan DER terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2016. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan seleksi sampel yang dilakukan maka diperoleh sampel sebanyak 23 perusahaan dari 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Metode	Substansi	Variabel	Hasil
Kurniasih, Deddy Cahyono, Rita Andini Sari, Kharis Raharjo (2016)	Analisis Regresi Linear Berganda	Tax Avoidance	X1 : Leverage X2 : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan dari dua variabel yang diuji, variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak adalah leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance).
Swingly, Calvin & I Made Sukartha (2015)	Analisis Regresi Linear Berganda	Tax Avoidance	X1 : Leverage X2 : ROA X3 : Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance.
Surya, I Made & Putu Agus Ardiana (2016)	Analisis Regresi Linear Berganda	Tax Avoidance	X1 : Leverage X2 : Likuiditas	Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage dan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage dan financial ratio akan menyebabkan menurunnya tingkat taxavoidance.
Nurfadilah, Henny Mulyati, Merry Purnamasari dan Hastri Niar (2016)	Analisis Regresi Linear Berganda	Tax Avoidance	X1 : ROA X2 : Leverage X3 : DER	Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Definisi pajak dalam Mardiasmo (2011 : 23) adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Thomas berpendapat pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan membiayai pengeluaran negara Sumarsan (2013 : 3).

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, Purwono (23: 2010) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.*Tax Avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal, Bambang (2009) dalam Fadhillah (2009).*Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa

melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol dan I made (2015). Selanjutnya Zain (2005) dan Pohan (2009) mendefinisikan Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara- cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang- undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy dan Fadhillah, 2009). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang legal yang berbeda dengan penyeludupan pajak. Zain dalam Pohan (2009) dalam bukunya Manajemen Perpajakan, mengutip beberapa definisi dari para ahli tentang Penyelundupan pajak dan Penghindaran pajak.

Tax avoidance tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang- undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Meskipun telah di upayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak, Purwono (2010:16). Perlawanan tersebut dapat berupa :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik pemungutan pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak.

Berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan penghindaran terhadap pajak (Merks, dalam Prakosa (2014) :

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven country) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*)
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Keputusan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan yang ditimbulkan dari pendanaan dari pihak ketiga yang beban bunganya

dapat dikurangkan sebagai laba kena pajak. Motivasi untuk mempertahankan kemampuan perusahaan menghasilkan laba juga dapat mempengaruhi suatu tindakan penghindaran pajak dan skala besar kecilnya perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini diproksikan menggunakan pendekatan model I *Cash Effektive Tax Rate (CETR)* dan model II *Effektive Tax Rate (ETR)* sebagai pengukuran dirumuskan sebagai berikut:

Model 1 :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Model 2 :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Penggunaan dua model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian. Penggunaan dua model ini juga dilakukan oleh Khoiru (2014) dan Chen et al. (2010). Tujuan penggunaan dua model ini juga berbeda, jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan CETR bertujuan untuk mengkomodasikan pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Khoiru, 2014).

2.2.3. Leverage

Syafri (2013 : 306) mendefinisikan leverage sebagai rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Leverage dapat menggambarkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang ataupun hak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh utang atau modal (*equity*). Perusahaan yang baik biasanya memiliki komposisi modal yang lebih besar dibanding dengan hutang.

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian Ozka dalam Prakosa (2014) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Sawir dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* dan bisa di biayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak, Surbakti (2012). Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam

perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang.

Komposisi utang perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan beban bunga utang perusahaan. Beban bunga tersebut akan berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan sebelum pajak, sehingga beban pajak perusahaan akan berkurang (Hendy & I.M. Sukartha, 2014 : 147).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Leverage merupakan salah satu proksi leverage. Adanya utang dari pihak ketiga akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan sebagai rasio yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba (Syafri, 2013: 304). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba merupakan dasar pengenaan tarif pajak pada perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan semakin tinggi nilai beban pajak yang dikenakan.

Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit dengan melakukan tax planning sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2011).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana 2014). Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan/laba.

Salah satu proksi profitabilitas adalah return on assets, dimana profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Besarnya nilai profitabilitas akan mempengaruhi nilai CETR. CETR merupakan salah satu cara untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak. Apabila nilai profitabilitas semakin tinggi, maka nilai CETR semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi. Semakin tinggi nilai *profitabilitas* berarti semakin tinggi *profitabilitas* yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi akan berkesempatan untuk melakukan perencanaan

pajak (*tax planning*) yang matang sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Beberapa proksi profitabilitas yang dapat digunakan antara lain:

1. *Gross Profit Margin*.

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan *gross profit margin* sebagai berikut.

$$\text{Gros Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Return On Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya

bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

4. *Return On Equity*

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut.

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang saham}$$

5. *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut.

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aset}$$

6. *Earning Per Share* (EPS)

EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperbaiki *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

2.2.5. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian likuiditas menurut Subramanyam (2013:10) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek.

Menurut Sartono dan Agus, (2011:16) Likuiditas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas surat berharga, piutang, persediaan. Pengertian likuiditas sebenarnya mengandung dua dimensi yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas dan kepastian harga yang akan terjadi (Sartono dan Agus, 2011:116). Menurut Brigham, Eugne F, dan Houston likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan

antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.

Menurut Suyanto (2012) juga mendefinisikan likuiditas sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi disebut sebagai perusahaan yang likuid.

Dari beberapa pengertian likuiditas diatas dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas adalah keadaan dimana suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan yang harus segera dipenuhi. Likuiditas ini sangat penting bagi perusahaan, karena kreditor tidak hanya melihat kinerja suatu perusahaan tetapi kreditor lebih cenderung melihat likuiditas dari suatu perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan.

Menurut Siahaan dan Suyanto (2012) perusahaan yang mempunyai kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak. Sehingga hal ini dapat mengarah pada tindakan Penghindaran Pajak Perusahaan.

Tingkat likuiditas menurut Weston (dalam Kasmir, 2011:106) dapat diukur dengan rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas adalah rasio lancar yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dengan utang lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya serta dapat mengubah aktiva lancarnya menjadikas dalam waktu yang singkat. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendeknya.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Antara Leverage Dengan *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Adanya utang ini akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya.

Kasmir (2010) menyatakan bahwa Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk megukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan

utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan.

Dengan begitu semakin tinggi nilai dari Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya bebana pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, Darmawan dan Sukartha (2014). Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Hasil penelitian Supramono (2010) menunjukkan DER berpengaruh terhadap pengindaran pajak.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha 2014). Perusahaan memperoleh sumber pendanaan berasal dari pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Perusahaan yang menggunakan pendanaan eksternal yang berupa utang untuk membiayai aktivitas operasinya akan mengakibatkan munculnya beban bunga.

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah

akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak. Jadi semakin tinggi leverage maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Pendapat di atas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) dan Dharma & Ardiana (2016), dimana kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2. Hubungan Antara Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. *Profitabilitas* merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan tinggi rendahnya *profitabilitas* suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai *profitabilitas* adalah salah satu indikator bagi perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Dimana laba merupakan faktor terpenting dalam penentuan besaran pembayaran tarif pajak efektif Dewinta dan Setiawan (2016).

Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Kuriasih dan Sari 2013). Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan cenderung stabil didukung oleh

manajemen keuangan yang baik. Salah satu upaya manajemen keuangan untuk mempertahankan *profitabilitas* yang tinggi dan stabil perlu adanya perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak agar beban pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga peningkatan *profitabilitas* perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak.

Pendapat di atas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), dimana kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *profitabilitas* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya.

2.3.3. Hubungan Antara Likuiditas dengan *Tax Avoidance*.

Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dan dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak akan enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Maka bisa diprediksi apabila likuiditas dalam perusahaan tersebut tinggi, maka Penghindaran Pajak pada perusahaan tersebut rendah.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas. Dengan kondisi keuangan dan arus kas yang baik maka perusahaan akan mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak. Perusahaan tidak enggan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan tidak perlu bersikap agresif terhadap pajak (Siahaan dan Suyanto, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Suyanto (2012) memberikan bukti bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pengeluaran atas pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk mempertahankan arus kas. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak perusahaan yang tinggi.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran maka dapat dibuat hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut:


H1: Terdapat pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance* pada 12 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017.

H2: Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada 12 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017.

H3: Terdapat pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada 12 perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di BEI Periode 2013 – 2017.

2.5. Kerangka Konseptual

Alur berikut ini disusun untuk menjelaskan bagaimana hubungan variabel yang akan diteliti. Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas apakah akan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual